

STANDARISASI KOMPETENSI NADZIR WAKAF BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi Kasus Di Masjid Raya Al-Falah Sragen, Jawa Tengah)

Authors:

Setiawan bin Lahuri
Universitas Darussalam
Gontor

binlahuri@unida.gontor.ac.id

Imam Kamaluddin
Universitas Darussalam
Gontor

imamkamaluddin@unida.gontor.ac.id

Saipul Nasution
Universitas Darussalam
Gontor

saipul.nasution@unida.gontor.ac.id

Asma Nadia
Universitas Darussalam
Gontor

422021313010@student.unida.gontor.ac.id

Article Info

History :

Submitted : 02-02-2025

Revised : 17-02-2025

Accepted : 22-20-2025

Keyword :

Nadzir Wakaf, Law Number 41 Year 2004 about Waqf, Masjid Raya Al-Falah Sragen

Kata Kunci

Nadzir Wakaf, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Masjid Raya Al-Falah Sragen

Doi:

10.21111/jicl.v8i1.13852

Abstract

This research aims to: (1) find out the practice of waqf management at Masjid Raya Al-Falah Sragen, and (2) analyze the application of the Law Number 41 Year 2004 about Waqf regarding the standardization of nadzir competence to nadzirs at Masjid Raya Al-Falah Sragen. The research uses a qualitative method with a normative legal approach. The results showed that waqf management at Masjid Raya Al-Falah Sragen includes productive waqf categories and waqf asset-based programs, which contribute to the welfare and economic development of the community. However, the nadzir has not yet fully complied with the standards of the Waqf Law, particularly regarding official registration, administrative duties, management, and reporting of waqf assets. The rights of nadzirs have also not been fulfilled according to regulations. This study recommends increasing the number of competent nadzirs, providing education and training for nadzirs, as well as strengthening understanding and compliance with waqf regulations. These efforts are expected to support the optimization of waqf asset management in Masjid Raya Al-Falah Sragen

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui praktek pengelolaan wakaf di Masjid Raya Al-Falah Sragen, dan (2) menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terkait tentang standarisasi kompetensi nadzir pada nadzir di Masjid Raya Al-Falah Sragen. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di Masjid Raya Al-Falah Sragen mencakup kategori wakaf produktif dan program berbasis aset wakaf, yang berkontribusi pada kesejahteraan dan pengembangan ekonomi masyarakat. Namun, nadzir belum sepenuhnya memenuhi standar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, khususnya terkait pendaftaran resmi, pelaksanaan tugas administratif, pengelolaan, dan pelaporan aset wakaf. Hak-hak nadzir juga belum terpenuhi sesuai dengan peraturan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan jumlah nadzir yang kompeten, penyediaan pendidikan dan pelatihan untuk nadzir, serta penguatan pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi wakaf. Upaya ini diharapkan dapat mendukung optimalisasi pengelolaan aset wakaf di Masjid Raya Al-Falah Sragen. layanan berupa pendampingan yang dibagi menjadi 3 yaitu pendampingan medis, pendampingan psikologis, dan pendampingan hukum.

PENDAHULUAN

Perkembangan sektor wakaf di Indonesia terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama (2022), tanah wakaf di Indonesia tersebar di 440.512 lokasi dengan luas total mencapai 57.263 hektar. Untuk memperkuat landasan hukum tanah wakaf, Kementerian Agama telah bekerjasama dengan Kementerian ATR/BPN dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf di Indonesia. Kerjasama ini telah mencakup lebih dari 400 kabupaten/kota, dan menghasilkan 18.808 sertifikat hingga November 2022.¹

Pada tahun 2023, sektor wakaf di Indonesia menunjukkan peningkatan yang lebih baik dibandingkan tahun 2022 dengan tersertifikasinya tanah wakaf yang telah mencapai 236.511 ribu. Indeks Wakaf Nasional naik signifikan dari kategori “kurang” di 2021 menjadi “cukup” di 2022. Proyeksi peningkatan kinerja perwakafan pada tahun 2023 didukung oleh tujuh indikator utama. Indikator tersebut mencakup peningkatan signifikan kinerja pengelolaan wakaf, regulasi wakaf yang mendukung, perluasan basis wakif, digitalisasi wakaf yang efektif, keberagaman dan inovasi produk wakaf, perkembangan pengetahuan wakaf, dan peningkatan kualitas SDM pengelola aset wakaf.² Pencapaian di bidang wakaf juga ditandai dengan terbentuknya standar kompetensi nadzir, dengan jumlah nadzir yang telah tersertifikasi sebanyak 3.855 orang.³

Keberadaan wakaf memiliki kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Lembaga Riset dan *Think Tank Waqf Center* for Indonesian Development and Studies (WaCIDS), potensi wakaf mencapai 180 triliun per tahun. Potensi besar ini perlu diimbangi dengan pengelolaan yang efektif untuk mencegah ketidaksesuaian antara potensi dan realisasi wakaf. Dengan strategi dan kebijakan yang tepat, potensi besar ini dapat dioptimalkan untuk mendukung Pembangunan ekonomi, sosial, dan Pendidikan di Indonesia.

Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia dalam peta Jalan Wakaf Nasional Tahun 2024-2029, menunjukkan bahwa jumlah tanah wakaf di Indonesia saat ini mencapai 440.512 titik Lokasi dengan luas 57,263 hektare, dan 57,42% diantaranya telah bersertifikat tanah wakaf oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional). Sebagian besar tanah wakaf dimanfaatkan untuk kegiatan sosial seperti masjid, madrasah, dan makam. Pemanfaatan tanah wakaf untuk ibadah meliputi 43,51% untuk masjid, 27,90% untuk mushalla, dan 4,35% untuk makam. Selain itu pemanfaatan tanah wakaf dalam bidang

¹ Redaksi BWI, “Indeks Wakaf Nasional 2022,” *Badan Wakaf Indonesia* | BWI.go.id (blog), April 15, 2023, <https://www.bwi.go.id/8706/2023/04/16/indeks-wakaf-nasional-2022/>.

² Redaksi BWI, “Proyeksi Pengelolaan Wakaf Tahun 2023,” *Badan Wakaf Indonesia* | BWI.go.id (blog), December 23, 2022, <https://www.bwi.go.id/8541/2022/12/23/proyeksi-pengelolaan-wakaf-tahun-2023/>.

³ Redaksi BWI, “Guna Penguatan Pengelolaan Wakaf, BWI Gelar Rakornas 2023,” *Badan Wakaf Indonesia* | BWI.go.id (blog), December 4, 2023, <https://www.bwi.go.id/9183/2023/12/04/guna-penguatan-pengelolaan-wakaf-bwi-gelar-rakornas-2023/>.

Pendidikan, sosial, dan ekonomi produktif mencakup sekolah sebanyak 10,77%, pesantren 4,10%, dan kegiatan sosial-ekonomi sebanyak 9,37%.⁴

Meskipun wakaf di Indonesia telah menunjukkan peningkatannya, optimalisasi pengelolaan dan pengembangan wakaf masih menghadapi berbagai tantangan. Pemahaman wakif mengenai wakaf masih terbatas pada wakaf tanah, masjid, dan musholla, meskipun pemerintah telah melakukan sosialisasi mengenai wakaf dan peraturan perundang-undangan meskipun pemerintah telah melakukan sosialisasi tentang wakaf dan Undang-Undanganya, pemahaman wakif mengenai wakaf masih terbatas pada wakaf tanah, masjid, dan musholla, meskipun pemerintah telah melakukan sosialisasi tentang wakaf dan Undang-Undanganya, namun hasilnya belum sesuai dengan harapan. Selain itu, Kerjasama antara instansi terkait pengelolaan wakaf masih kurang intensif, sehingga menimbulkan potensi konflik antara nadzir dan wakif serta ketidaksamaan pemahaman antar instansi seperti KUA dan Perwakilan BWI. Keterbatasan kompetensi SDM, khususnya pada nadzir, petugas KUA, dan perwakilan BWI dalam pengelolaan wakaf.⁵ Oleh karena itu, diperlukan adanya pelatihan bagi nadzir, dan Kerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah untuk membangun ekosistem perwakafan yang inovatif dan modern, baik dalam aspek pengumpulan, pengelolaan, maupun pemanfaatan aset wakaf.⁶

Menurut penelitian Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terhadap 500 responden nadzir di 11 Provinsi menunjukkan bahwa lebih banyak harta wakaf yang bersifat diam (77%) daripada yang menghasilkan atau produktif (23%). Temuan umum lainnya juga menunjukkan pemanfaatan terbesar harta wakaf adalah masjid (79%) daripada peruntukan lainnya, dan lebih banyak berada di wilayah pedesaan (59%) daripada perkotaan (41%). Sedangkan para nadzir tidak terfokus dalam mengelola, mereka mayoritas bekerja sambil tidak diberi upah (84%), dan yang bekerja secara penuh dan terfokus ternyata amatlah minim (16%). Selain itu, wakaf lebih banyak dikelola oleh perseorangan (66%) atau disebut tradisional, daripada organisasi profesional (16%) dan berbadan hukum (18%).

Maka, berdasarkan data tersebut problem dalam hal pengelolaan dan perkembangan wakaf adalah asset wakaf yang tidak produktif dan kapasitas nadzir yang tidak profesional.⁷ Nadzir memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf. Berdasarkan penelitian Nuridin dan Yusup Hidayat yang

⁴ Redaksi BWI, "Materi Peta Jalan Wakaf Nasional," Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id, January 4, 2024, <https://www.bwi.go.id/9204/2024/01/04/materi-peta-jalan-wakaf-nasional/>.

⁵ Rifqi Muhammad and Agestya Puspita Sari, "Tantangan Optimalisasi Pengelolaan Dan Akuntabilitas Wakaf (Studi Kasus Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)," *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* 4, no. 1 (2021): 92.

⁶ Selamat Hartanto and Devid Frastiawan Amir Sup, "Konsep Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum di Indonesia," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 4, no. 1 (June 30, 2021): 42, <https://doi.org/10.21111/jicl.v4i1.6410>.

⁷ Rahmadi, "Pengembangan SDM Bagi Nazhir Wakaf Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi," *DEDIKASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 1 (July 5, 2023): 78, <https://doi.org/10.32332/d.v5i1.6432>.

menemukan bahwa kurang profesionalitas nadzir disebabkan karena minimnya pengawasan terhadap kinerja nadzir.⁸ Selain itu, penelitian Lulu Sylvanie yang menemukan bahwa penyebab rendahnya kecakapan nadzir di Indonesia dikarenakan status legalitas dan kelembagaan yang kurang kuat serta jumlah nadzir yang minim.⁹ Hasil signifikan dalam skripsi yang ditulis Hasan menemukan bahwa minimnya jumlah nadzir yang berdampak pada efektivitas pengelolaan wakaf.¹⁰ Sehingga diperlukan adanya pembinaan dan pendidikan untuk mewujudkan standar nadzir profesional.¹¹

Standardisasi nadzir profesional yang dirumuskan oleh Departemen Agama RI Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan haji, yaitu keahlian, keterampilan khusus, dan komitmen moral yang tinggi. Standar ini memastikan nadzir melaksanakan tugas dan integritas, legalisasi izin yang sah, dan keberlanjutan ekonomi.¹² Selain itu, Standardisasi dapat meningkatkan profesionalisme nadzir dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf melalui pemikiran, sikap, pelatihan, pembinaan, dan tanggung jawab yang memenuhi standar profesional. Hal ini memungkinkan pengembangan asset wakaf melalui program kreatif dan inovatif, serta pengelolaan yang profesional untuk mencapai manfaat maksimal dari harta wakaf.¹³

Sejalan dengan hal tersebut, Legalisasi izin untuk menjalankan profesi nadzir melalui sertifikasi profesi menjadi sangat penting. Tanpa adanya sertifikasi profesi, akan menyebabkan kurangnya kapasitas dan rasa tanggung jawab nadzir.¹⁴ Sertifikasi kompetensi bagi nadzir akan meningkatkan profesionalitas pengelolaan wakaf. Karena pengelolaan wakaf di Indonesia menghadapi tiga persoalan, yaitu rendahnya kompetensi dalam pengelolaan, bukan sebagai profesi utama, dan pengelolaan wakaf belum optimal.¹⁵

⁸ Nuridin and Yusup Hidayat, "Analisis Implementasi Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Peran Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf: Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Msb," *UNES Law Review* 6, no. 3 (March 5, 2024): 70, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1669>.

⁹ Lulu Sylvanie, "Kecakapan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 13, no. 2 (July 17, 2023): 199, <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v13i2.1773>.

¹⁰ Hasan, "Efektivitas Kinerja Nazhir Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Pada Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Wanareja Cilacap" (Purwokerto, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2020), 66.

¹¹ Agi Rachmatussoleh, "Optimalisasi Peran Nadzir Wakaf Di Kota Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2020), 71.

¹² Risca Putri Prasinanda and Tika Widiastuti, "Peran Nazhir Dalam Mengelola Hasil Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 6, no. 12 (2019): 61, <https://doi.org/10.20473/vol6iss201912pp2553-2567>.

¹³ Novia, "Profesionalisme Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Di Kecamatan Jekan Raya" (Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2021), 122.

¹⁴ Redaksi BWI, "Perlunya Sertifikasi Nazhir," *Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id* (blog), June 22, 2020, <https://www.bwi.go.id/5037/2020/06/22/perlunya-sertifikasi-nazhir/>.

¹⁵ Ani Faujiah and Emmy Hamidiyah, "Quality Improvement Of Wakaf Institutions Through Nazhir Wakaf Certification Program In East Java," *International Mukhtar for Arabic Language and Islamic Studies* 2, no. 1 (January 15, 2023): 233.

Berdasarkan penelitian Paridatul Amriah yang berkaitan dengan perlunya sertifikasi nadzir, menekankan bahwa tidak tersertifikasi profesi nadzir akan mempengaruhi pengelolaan dan pengembangan wakaf yang belum optimal. Sehingga menyebabkan kurangnya profesionalitas nadzir dan kurangnya pemahaman nadzir dalam memahami hak dan kewajibannya.¹⁶ Dengan demikian, Bagian kelima dalam Pasal 9 hingga 14 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menegaskan pentingnya peran nadzir dalam pengelolaan wakaf serta bertujuan untuk mewujudkan standarisasi nadzir yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyebutkan tugas nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Tugas nadzir adalah melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.¹⁷ Selain itu, nadzir berhak menerima imbalan maksimal 10% (sepuluh persen) dari hasil bersih pengelolaan harta wakaf.¹⁸

Badan Wakaf Indonesia bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan agar tercapai standar nadzir yang profesional. Dalam pembinaan tersebut nadzir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.¹⁹ Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Indira Gita Fitria dkk, nadzir yang memenuhi persyaratan nadzir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia untuk memastikan hak, kewajiban, dan kompetensinya sesuai dengan regulasi.²⁰ Pembinaan ini memastikan nadzir memiliki kemampuan mengelola wakaf secara produktif, mematuhi administrasi, dan meningkatkan kualitas SDM untuk pengembangan tanah wakaf yang lebih produktif.²¹

Penelitian sebelumnya telah dilakukan tentang standarisasi nadzir profesional terhadap pengelolaan wakaf bahwa nadzir harus memiliki keahlian dan keterampilan khusus untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik.²² Standar professional nadzir dengan pelatihan dan pembinaan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan wakaf oleh

¹⁶ Paridatul Amriah, "Implementasi Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 Dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf | Journal of Comprehensive Islamic Studies," 28, accessed August 17, 2024, <https://journal.centristm.or.id/index.php/jocis/article/view/100>.

¹⁷ Indonesia, "UU No. 41 Tahun 2004," Database Peraturan | JDIH BPK, accessed August 22, 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/40788/uu-no-41-tahun-2004>.

¹⁸ "UU No. 41 Tahun 2004," Pasal 12.

¹⁹ "UU No. 41 Tahun 2004," Pasal 14.

²⁰ Indira Gita Fitria et al., "Kedudukan Nazhir Yang Tidak Terdaftar Pada Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia Sehubungan Dengan Harta Benda Wakaf Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 7 (2023): 75, <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i7.1172>.

²¹ Redaksi BWI, "Fokus Meningkatkan Kualitas Nazhir," *Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id* (blog), November 22, 2010, <https://www.bwi.go.id/513/2010/11/22/pemerintah-fokus-meningkatkan-kualitas-nazhir/>.

²² A Zamakhsyari Baharuddin and Rifqi Qowiyul Iman, "Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya," *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (December 31, 2018): 68, <https://doi.org/10.31332/lifalah.v3i2.1197>.

Rasiman Harahap.²³ Namun dalam penelitian Rafi Nur Shaifudin & A'rasy Fahrullah menunjukkan bahwa perlunya standarisasi nadzir dilakukan dengan mengikuti sekolah kenadziran yang akan diberikan Pendidikan dan pembinaan untuk mendapatkan pelatihan tentang pengelolaan wakaf dan mendapatkan sertifikasi nadzir untuk dapat mengelola dan mengembangkan wakaf yang sesuai dengan syariat islam.²⁴

Salah satu objek yang telah mengelola wakaf adalah Masjid Raya Al-Falah Sragen. Masjid Raya Al-Falah Sragen mulai mengelola wakaf pada tahun 2017. Harta wakaf yang dikelola oleh nadzir termasuk 1 unit Mobil Operasional, 1 unit Mobil Ambulance, Ruko UMKM, Hydromart Al-Falah, Kontainer Al-Falah Market, Kontainer Lazismu, kangen water, 2 Rumah Qur'an dan sawah produktif. Pengelolaan dan pengembangan wakaf di Masjid Raya Al-Falah Sragen telah memberikan manfaat berkelanjutan bagi Masyarakat. Namun, dalam pengelolaan wakaf masih terdapat kendala, yaitu standar nadzir yang belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Penelitian ini penting dikaji untuk mengetahui kesesuaian praktek pengelolaan wakaf dengan prinsip syariat islam dan Undang-Undang Wakaf. Maka, berdasarkan pemaparan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terkait standarisasi nadzir pada nadzir di Masjid Raya Al-Falah Sragen. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menggali data empiris. Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek pengelolaan wakaf di Masjid Raya Al-Falah Sragen?
2. Bagaimana analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf tentang standarisasi nadzir pada nadzir di Masjid Raya Al-Falah Sragen?

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran yang komprehensif tentang pengelolaan wakaf di Masjid Raya Al-Falah Sragen, mengidentifikasi kesenjangan antara praktek lapangan dengan ketentuan Undang-Undang, serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf melalui standarisasi kompetensi nadzir. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada upaya optimalisasi wakaf untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial, dan pendidikan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, data primer

²³ Rasiman Harahap, "Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Nazhir Pada Badan Wakaf Indonesia Di Provinsi Riau Di Tinjau Menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf" (Universitas Islam Riau, 2022), 91.

²⁴ Rafi Nur Shaifudin and A'rasy Fahrullah, "Peran Nadzir Dalam Mengelola Harta Benda Wakaf Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Kasus Yayasan Baiturrahmah Sejahtera Sidoarjo)," *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* Vol 3, no. 1 (2022): 104, <https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n1.p95-105>.

digunakan untuk mengetahui praktek pengelolaan wakaf oleh nadzir Masjid Raya Al-Falah Sragen serta kesesuaian penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dalam standarisasi nadzir. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung, seperti buku hukum, buku wakaf, jurnal, ensiklopedia, kamus, dan literatur lain yang relevan dengan penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan tiga metode pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yakni menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi yang selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Analisis ini dilakukan dengan pendekatan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dalam penelitian hukum normatif, karena penelitian normatif berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan prinsip-prinsip hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terkait Standarisasi Nadzir Pada Nadzir di Masjid Raya Al-Falah Sragen

1. Kriteria Nadzir

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dijelaskan bahwa kriteria nadzir mencakup tiga jenis: nadzir perseorangan, organisasi dan badan hukum.²⁵ Nadzir perseorangan harus memenuhi syarat yaitu warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Apabila nadzir organisasi syaratnya yaitu pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan, Organisasi yang bergerak di bidang sosial, Pendidikan, kemasyarakatan, atau keagamaan islam. Kemudian yang terakhir syarat untuk nadzir badan hukum yaitu Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan, Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, Pendidikan, kemasyarakatan, atau keagamaan Islam.²⁶

Namun, Nadzir di Masjid Raya Al-Falah belum memenuhi kriteria nadzir yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk perseorangan, organisasi, maupun badan hukum. Hal tersebut belum sesuai, karena nadzir di Masjid Raya Al-Falah hanya terdiri dari pengurus harian masjid yang ditunjuk oleh ta'mir masjid untuk mengelola harta wakaf tanpa adanya SK penetapan. Hal ini berpotensi mengurangi kejelasan peran dan tanggung jawab nadzir dalam pengelolaan aset wakaf.

Husni, dalam penelitiannya menemukan bahwa kapabilitas nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf di kota Banda Aceh masih rendah. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti kurangnya perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan Solusi yang dilakukan oleh nadzir, serta ketiadaan SK penetapan nadzir. Penelitian ini

²⁵ "UU No. 41 Tahun 2004," Pasal 9.

²⁶ "UU No. 41 Tahun 2004," Pasal 10.

juga mencatat bahwa pihak KUA dan BWI tidak melakukan fit and proper test serta tidak menggunakan kriteria khusus untuk menilai kapabilitas nadzir dalam pengangkatannya.²⁷

Kesadaran akan pentingnya legalitas formal dalam pengelolaan wakaf, seperti (SK) penetapan nadzir, belum sepenuhnya dipahami oleh ketua ta'mir. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, nadzir yang bertugas mengelola wakaf ditunjuk oleh wakif dengan memenuhi persyaratan menurut undang-undang untuk memastikan kejelasan peran dalam pengelolaan aset wakaf.²⁸ Adapaun nadzir di Masjid Raya Al-Falah ditunjuk oleh ta'mir berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya di setiap divisi yang ada.

Proses penunjukan dan penetapan nadzir di Masjid Raya Al-Falah dilakukan oleh Ta'mir masjid dan Direktur Masjid. Kriteria pemilihan dan penetapannya didasarkan pada beberapa aspek, yaitu *pertama*, ibadahnya, *kedua*, kesanggupan untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, *ketiga*, kesanggupan dia berbakti atau mengabdikan ke masjid, *keempat*, kemampuan dari segi ilmu dan juga Amanah, dan *kelima*, memiliki kompetensi dalam mengelola dan mengembangkan wakaf.²⁹ Proses penunjukan nadzir di Masjid Raya Al-Falah menunjukkan kesadaran akan perlunya kriteria yang tidak hanya fokus pada komitmen keagamaan, tetapi juga pada profesionalisme, kompetensi, dan amanah. Langkah ini menunjukkan adanya kesadaran bagi pihak ta'mir bahwa pengelolaan wakaf yang optimal dikelola oleh nadzir yang profesional. Hal tersebut penting untuk membangun kepercayaan Masyarakat sekaligus menjaga harta wakaf agar bisa dikelola dan dikembangkan secara optimal.

2. Syarat Nadzir

Nadzir harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk berfungsi sebagai pengelola wakaf. Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, nadzir baik perseorangan, organisasi, maupun badan hukum, harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia guna mendapatkan pembinaan, pengawasan, serta menjamin pencapaian tujuan wakaf sesuai amanah wakif. Pendaftaran ini merupakan bentuk legalisasi yang memperkenankan nadzir menjalankan tugasnya secara sah di bawah pengawasan Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Pendaftaran ini penting agar nadzir dapat menerima pembinaan dan pengawasan yang berada di bawah pengawasan pihak berwenang yang bertujuan untuk mengawasi dan melindungi aset wakaf. Ketentuan ini diatur untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf sesuai dengan amanah wakif serta mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Keberadaan nadzir yang terdaftar memastikan adanya perlindungan hukum terhadap aset wakaf serta peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaannya.

²⁷ Husni, S.HI., MA, "Kapabilitas Nazhir Dan Kaitannya Dengan Optimalisasi Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Di Kota Aceh" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), 71.

²⁸ Indonesia, "PP No. 42 Tahun 2006," Database Peraturan | JDIH BPK, Pasal 4, accessed August 22, 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/49182/pp-no-42-tahun-2006>.

²⁹ Ludfi Orbani, Standarisasi Kompetensi Nadzir Wakaf Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, September 2, 2024.

Namun, dalam praktiknya, nadzir di Masjid Raya Al-Falah belum terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Hal ini disebabkan karena kurangnya **pemahaman** nadzir tentang tata cara pendaftaran menurut peraturan yang ada.³⁰ Ketidakpahaman nadzir terhadap tata cara pendaftaran berpotensi menghambat pelaksanaan tujuan wakaf, karena status yang tidak terdaftar menghalangi perlindungan hukum terhadap aset wakaf. Hal ini sejalan dengan penelitian Indira Gita Fitria dkk yang mencatat bahwa ketidakpastian hukum akibat nadzir yang tidak terdaftarnya nadzir pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia dapat menghambat perlindungan hukum bagi aset wakaf. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan edukasi bagi nadzir mengenai pentingnya pendaftaran formal agar nadzir dapat menjalankan tugasnya sesuai regulasi dan mendukung pengelolaan aset wakaf yang lebih profesional.³¹

Selain syarat pendaftaran nadzir dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 219 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam juga mengatur bahwa satu unit perwakafan diperbolehkan memiliki nadzir yang berjumlah sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang dan sebanyak-banyaknya sepuluh orang, yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.³² Di Masjid Raya Al-Falah, terdapat tujuh nadzir yang telah memenuhi batas jumlah yang ditentukan, namun nadzir belum mendapatkan pengangkatan resmi dari Kantor Urusan Agama (KUA).

Hal ini disebabkan oleh status mereka yang masih berperan sebagai pengurus harian masjid tanpa legalitas formal sebagai nadzir yang diakui secara hukum. Dengan jumlah aset wakaf yang relatif banyak, pembagian tanggung jawab yang jelas di antara nadzir menjadi aspek penting agar pengelolaan wakaf lebih efektif. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman nadzir terhadap aspek hukum dan manajemen aset wakaf menjadi kebutuhan penting guna memastikan pengelolaan yang lebih transparan dan akuntabel.

Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Nadzir memiliki kewajiban untuk tidak melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia (BWI).³³ Dalam praktiknya, pengelolaan harta wakaf di Masjid Raya Al-Falah telah sesuai dengan amanah wakif tanpa adanya perubahan peruntukan yang melanggar ketentuan. Meskipun demikian, nadzir tetap perlu memahami prosedur perizinan dari Badan Wakaf Indonesia apabila di masa mendatang diperlukan perubahan peruntukan yang lebih optimal atau bermanfaat bagi umat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang aspek legalitas dan regulasi, nadzir dapat menjalankan perannya lebih profesional serta memastikan

³⁰ Probo Aji Nugroho, *Standarisasi Kompetensi Nadzir Wakaf Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, September 2, 2024.

³¹ Indira Gita Fitria et al., "Kedudukan Nazhir Yang Tidak Terdaftar Pada Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia Sehubungan Dengan Harta Benda Wakaf Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 7 (2023): 75, <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i7.1172>.

³² "Kompilasi Hukum Islam.Pdf," n.d., Pasal 219 ayat (5).

³³ "UU No. 41 Tahun 2004," Pasal 44.

keberlanjutan dan kemanfaatan aset wakaf sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan Undang-Undang.

3. Pelaksanaan Tugas Nadzir

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, nadzir memiliki tugas yang harus dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Salah satu tugas penting nadzir adalah melakukan pengadministrasian harta benda wakaf secara akurat. Maksud dari pengadministrasian harta benda wakaf ialah nadzir melakukan pengadministrasian harta benda wakaf dengan melaksanakan ikrar wakaf oleh wakif kepada nadzir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan dinyatakan secara lisan atau tulisan serta dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi.³⁴

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dijelaskan bahwa nadzir wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi, dan melindungi harta benda wakaf.³⁵ Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap aset wakaf harus tercatat dengan jelas untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Tanpa adanya administrasi yang memadai, aset wakaf tidak terpantau dengan jelas, yang berpotensi dapat menimbulkan permasalahan dalam pengawasan dan perlindungan terhadap aset wakaf.

Namun, pada praktiknya, nadzir di Masjid Raya Al-Falah belum melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. Hal ini disebabkan karena akad wakaf dari wakif hanya berdasarkan lisan tanpa adanya dokumen tertulis mengenai status wakaf. Akibatnya belum adanya pencatatan dan pendataan mengenai harta wakaf.³⁶ Aset wakaf yang dimiliki oleh Masjid Raya Al-Falah Sragen terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Berikut adalah aset wakaf yang telah diterima dan dikelola oleh Masjid Raya Al-Falah Sragen:

No	Kategori Aset	Jenis Aset	Wakif	Jumlah
1	Benda Bergerak	Kangen Water	Bu Endang	1
2		Mobil Ambulance	Pak Zainuri	1
3		Mobil Evalia	Bapak Seno	1
4		Uang Tunai	Jama'ah Masjid	1
5		Kamar Mandi	Bapak Ratno Sanjoko	15
6		Gedung Madinah	Jama'ah Masjid	1
7		Show Case	Bapak Pranowo	1

³⁴ “UU No. 41 Tahun 2004,” Pasal 17.

³⁵ “PP No. 42 Tahun 2006,” Pasal 13.

³⁶ Probo Aji Nugroho, Standarisasi Kompetensi Nadzir Wakaf Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

8	Benda Tidak Bergerak	Ruko UMKM	BRI	1
9		Rumah Qur'an	Bu Nanik	2
10		Tanaman Palem Merah (Cyrototachys Lakka Becc.)	Gigih Adhi Wijaya Z	1
11		Sawah Produktif	Mas Nanang	1
12		Hydromart Al-Falah	BSI	1
13		Al-Falah Market	Aulia Fashion	1
14		Kontainer Lazismu KL Masjid Raya Al-Falah	Lazismu Sragen	1

Peran nadzir dalam pengelolaan wakaf menekankan pentingnya tanggung jawab nadzir dalam menjalankan Amanah yang diberikan oleh wakif. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, nadzir tidak hanya bertanggung jawab mengelola harta wakaf, tetapi juga mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan dan peruntukan yang telah ditetapkan. Di Masjid Raya Al-Falah, peruntukan wakaf yang diikrarkan oleh wakif mencakup berbagai kegiatan seperti ibadah, Pendidikan, Kesehatan, bantuan sosial kepada fakir miskin dan yatim piatu, bea siswa, serta pengembangan ekonomi dan kesejahteraan umum.³⁷ Hal ini menunjukkan adanya kesadaran nadzir akan tanggung jawab moral dan legal untuk menjaga kepercayaan wakif dan penerima manfaat wakaf.

Pengelolaan yang sesuai dengan Amanah wakif berperan besar dalam menjaga keberlanjutan manfaat wakaf. Dengan mengoptimalkan aset-aset wakaf melalui pengelolaan yang tepat, aset tersebut dapat terus bermanfaat dalam jangka panjang, baik untuk pendidikan, kegiatan sosial, maupun program-program lainnya yang sudah ditetapkan dalam akad. Hal ini menunjukkan inti dari tujuan wakaf, yaitu memberikan manfaat berkelanjutan bagi Masyarakat. Pemberdayaan pengelolaan wakaf yang efektif dan optimal tentu akan memiliki potensi dan peluang yang besar dalam pengembangan dan kemajuan sektor.³⁸ Dalam Upaya memastikan setiap aset wakaf berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal, nadzir memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap harta benda wakaf.

Pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf yang dimaksud adalah nadzir ikut mengawasi dan ikut serta dalam kegiatan yang diselenggarakan guna mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf. Dalam pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf, nadzir memiliki tanggung jawab untuk mencegah terjadinya sengketa terkait asset wakaf. Banyaknya nadzir di Indonesia yang melakukan pengawasan atau penjagaan secara bergiliran atau disesuaikan dengan ketersediaan waktu. Hal tersebut, biasanya diterapkan

³⁷ Yuni Lestaria, Standarisasi Kompetensi Nadzir Wakaf Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, September 2, 2024.

³⁸ Mohammad Noviani et al., "Waqf Fundraising Strategy for Islamic Boarding's Independence," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 20, no. 1 (June 10, 2020): 16, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v20i1.1-22>.

pada wakaf yang diperuntukkan untuk masjid dan musholla, karena nadzir juga memiliki pekerjaan utama yang menyita waktu mereka.³⁹

Pada prakteknya, nadzir di Masjid Raya Al-Falah Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf melalui Upaya operasional yang terstruktur. Salah satu fokus utamanya adalah perawatan rutin terhadap aset-aset yang dimiliki, yang mencakup pemeriksaan dan pemeliharaan fisik secara berkala. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aset wakaf berfungsi dengan baik.⁴⁰ Dengan melakukan perawatan yang terencana, nadzir bertujuan untuk meminimalkan kerusakan dan memastikan bahwa aset wakaf tetap dalam kondisi baik untuk di dimanfaatkan oleh Masyarakat. Nadzir berusaha agar harta benda wakaf terus digunakan secara maksimal, dirawat, dan dipastikan dalam kondisi yang terjaga demi kelangsungan manfaatnya bagi semua pihak. Setiap langkah yang diambil ditujukan untuk menjaga kelangsungan manfaat dari aset wakaf, sehingga masyarakat dapat terus merasakan dampak positif dari keberadaan wakaf tersebut.⁴¹

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, nadzir memiliki tugas untuk melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Pelaporan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa tugas-tugas nadzir dilakukan sesuai standar yang ditetapkan Undang-Undang dan dapat diawasi secara eksternal. Namun, hingga saat ini nadzir di Masjid Raya Al-Falah belum melaksanakan pelaporan tersebut. Hal ini disebabkan karena belum terbentuknya tenaga khusus yang bertanggung jawab atas pelaporan wakaf serta kurangnya paham nadzir akan peraturan wakaf yang berlaku.⁴²

Ketiadaan nadzir formal membuat pengelolaan wakaf kurang terstruktur dan tidak memiliki arah yang jelas, sehingga menghambat pelaksanaan tugas nadzir dalam pelaporan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas nadzir di Masjid Raya Al-Falah Sragen sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, pembentukan nadzir yang memiliki kompetensi baik juga menjadi langkah penting untuk memastikan pengelolaan wakaf yang lebih profesional dan sesuai standar Undang-Undang.

4. Kewajiban Nadzir

Nadzir memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Di Masjid Raya Al-Falah Sragen, aset wakaf telah dikelola untuk berbagai peruntukan, seperti kegiatan ibadah, pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, beasiswa, serta peningkatan ekonomi dan kesejahteraan umum. Hakikat wakaf tersebut menunjukkan bahwa wakaf harus dikelola

³⁹ Mahesti Rofiqohputri, "Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Di Kecamatan Kebayoran Lama)" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 52.

⁴⁰ Andrias Rifai, Standarisasi Kompetensi Nadzir Wakaf Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, September 2, 2024.

⁴¹ Probo Aji Nugroho, Standarisasi Kompetensi Nadzir Wakaf Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

⁴² Probo Aji Nugroho.

secara produktif dan memberikan manfaat yang berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang optimal, aset wakaf dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan memastikan keberlanjutan manfaatnya sesuai dengan amanah wakif.⁴³

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nadzir harus sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh aspek pengelolaan, mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, hingga penggunaan dana, harus sesuai dengan nilai-nilai islam dan hukum islam. Namun, di Masjid Raya Al-Falah implementasi prinsip syariah dalam pengelolaan wakaf belum optimal. Kurangnya pemahaman nadzir terhadap prinsip-prinsip syariah menyebabkan pengawasan dan perlindungan terhadap harta wakaf kurang optimal.⁴⁴ Oleh karena itu, diperlukan pembinaan, pelatihan, standarisasi, dan profesionalisme nadzir, serta pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, harta wakaf dapat dikelola dengan baik dan memberikan manfaat optimal bagi Masyarakat.

Sebagai upaya meningkatkan keberlanjutan manfaat wakaf, Masjid Raya Al-Falah mulai menerapkan konsep pengelolaan wakaf produktif melalui program wakaf profit. Program ini membuktikan bahwa harta wakaf tidak hanya digunakan untuk operasional masjid, tetapi juga diinvestasikan untuk menghasilkan keuntungan yang kemudian digunakan untuk kegiatan sosial dan menjalankan program-program masjid.⁴⁵ Keberhasilan pengelolaan dan pengembangan wakaf di Masjid Raya Al-Falah menunjukkan potensi besar wakaf dengan meningkatkan manfaat wakaf bagi Masyarakat. Dengan menghasilkan keuntungan dari harta wakaf, wakaf dapat menjadi sumber dana yang berkelanjutan untuk membantu Masyarakat dan mencapai tujuan wakaf yang lebih luas.

Dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, diperlukan adanya kerjasama dengan lembaga penjamin syariah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.⁴⁶ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada nadzir untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait guna mengoptimalkan manfaat sosial dan ekonomi dari wakaf. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan manfaat sosial dan ekonomi dari harta benda wakaf bagi Masyarakat, sehingga aset wakaf dapat memberikan dampak positif untuk kemaslahatan umat. Namun, di Masjid Raya Al-Falah belum optimalnya kerja sama dengan pihak lain dalam pengelolaan wakaf, yang menghambat pemanfaatan aset wakaf secara maksimal. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman nadzir tentang pentingnya kerja sama menjadi langkah yang sangat penting.

⁴³ Setiawan Bin Lahuri, Rima Alaidi, "Analisis Kiasan Wakaf Terhadap Wakaf Jiwa Di Pondok Modern Darussalam Gontor," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* Volume 1 Number 2 (2018) 13, <https://doi.org/10.21111/jicl.v1i2.3872>.

⁴⁴ Andrias Rifai, *Standarisasi Kompetensi Nadzir Wakaf Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*.

⁴⁵ Probo Aji Nugroho, *Standarisasi Kompetensi Nadzir Wakaf Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*.

⁴⁶ "UU No. 41 Tahun 2004," Pasal 43.

Sebagai bagian dari tanggung jawab administrasi, nadzir wajib mendaftarkan aset wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) guna menjaga keutuhan dan kelestarian setiap aset wakaf. Pendaftaran harta benda wakaf di KUA merupakan Langkah penting dalam administrasi wakaf, karena tidak hanya melindungi aset dari potensi sengketa atau penggunaan yang tidak sesuai, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan Masyarakat.

Namun, aset wakaf di Masjid Raya Al-Falah belum didaftarkan karena tidak adanya tenaga khusus yang menangani administrasi tersebut. Akibatnya, perlindungan hukum terhadap aset wakaf menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, langkah bagi nadzir adalah melakukan pendaftaran aset wakaf agar memperoleh kepastian hukum dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf.

Ikrar wakaf yang dilakukan oleh wakif kepada nadzir harus disaksikan oleh dua orang saksi dan diitupkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).⁴⁷ Namun, di Masjid Raya Al-Falah, ikrar wakaf masih dilakukan secara lisan dan belum diitupkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW). Tidak adanya Akta Ikrar Wakaf untuk setiap harta benda wakaf menunjukkan adanya celah dalam legalitas administrasi wakaf yang berpotensi menghambat pengelolaan yang terarah. Akta Ikrar Wakaf berfungsi sebagai dokumen otentik yang mempertegas peruntukan wakaf serta menjadi landasan hukum dalam pengawasan dan pengembangan aset wakaf.⁴⁸ Oleh karena itu, penting bagi Masjid Raya Al-Falah untuk memastikan bahwa setiap ikrar wakaf dibuat dalam bentuk AIW sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan dan pengembangan wakaf harus berpedoman pada peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang berfungsi sebagai lembaga pengawas dan Pembina wakaf. Badan Wakaf Indonesia memberikan panduan dan regulasi bagi nadzir agar setiap bentuk pengelolaan aset wakaf sesuai dengan prinsip-prinsip yang menjaga nilai wakaf. Pengelolaan dan pengembangan wakaf di Masjid Raya Al-Falah belum berpedoman pada peraturan Badan Wakaf Indonesia. Nadzir hanya mengelola berdasarkan pemahaman mereka. Hal ini disebabkan karena kurangnya Sumber Daya Manusia yang memahami perwakafan berdasarkan peraturan Undang-Undang. Untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan wakaf, perlu diadakan pelatihan dan kerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia guna mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

Dalam menjalankan tugasnya, nadzir tidak hanya bertanggung jawab dalam pengelolaan wakaf, tetapi juga dalam pencatatan, pengawasan, dan perlindungan terhadap harta benda wakaf. Namun, administrasi wakaf di Masjid Raya Al-Falah belum optimal, yang mengakibatkan belum adanya pendokumentasian terhadap harta benda wakaf. Selain administrasi, nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala kepada Menteri

⁴⁷ "UU No. 41 Tahun 2004," Pasal 17 ayat (1).

⁴⁸ Rosdalina Bukido and Misbahul Munir Makka, "Urgensi Akta Ikrar Wakaf Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah," *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no. 2 (December 18, 2020): 250., <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v6i2.161>.

Agama dan Badan Wakaf Indonesia sebagai bentuk pengawasan terhadap kegiatan wakaf. Laporan ini mencakup kegiatan pengelolaan, pengembangan, dan hasil yang diperoleh dari aset wakaf.

Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kekayaan wakaf dan hasilnya, nadzir harus memastikan bahwa pelaksanaan perwakafan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama. Masjid Raya Al-Falah telah menunjukkan komitmen dalam menjalankan kewajiban ini dengan memanfaatkan hasil wakaf untuk berbagai kegiatan sosial dan operasional masjid. Namun, agar penggunaan hasil wakaf benar-benar sesuai dengan tujuan wakif, nadzir perlu bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia dan pihak terkait untuk memastikan bahwa semua kebijakan pengelolaan wakaf sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, manfaat wakaf dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat dan pengelolaannya tetap berpedoman sesuai dengan prinsip syariah.

5. Hak Nadzir

Dalam melaksanakan tugasnya nadzir mempunyai hak-hak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hak-hak ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh nadzir dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf demi kepentingan umat. Menurut pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, nadzir berhak menerima imbalan maksimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Imbalan ini dimaksudkan untuk mendukung nadzir agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional.

Namun, pada prakteknya, nadzir Masjid Raya Al-Falah belum mendapatkan hak tersebut. Saat ini, nadzir hanya menerima *bisyaroh* (pemberian rutin) bulanan dari kas masjid.⁴⁹ Salah satu penyebabnya adalah ketidakpahaman ta'mir masjid terhadap aturan pemberian imbalan bagi nadzir sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Wakaf. Oleh karena itu, penerapan hak imbalan sebagaimana diatur dalam undang-undang wakaf perlu diwujudkan untuk memberikan dukungan kepada nadzir, sehingga mereka dapat bekerja secara profesional.

Selain hak imbalan, nadzir juga berhak mendapatkan pembinaan dan pelatihan dari Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia. Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi nadzir dalam mengelola aset wakaf agar dapat dikelola secara produktif sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, hingga saat ini, nadzir di Masjid Raya Al-Falah belum mendapatkan pembinaan atau pelatihan yang memadai dari pihak berwenang.⁵⁰ Hal ini disebabkan oleh status nadzir yang masih berupa pengurus harian masjid yang ditugaskan untuk menangani wakaf, tanpa memiliki kualifikasi formal atau pelatihan yang cukup terkait manajemen aset wakaf. Dengan mengikuti program pelatihan ini akan meningkatkan

⁴⁹ Andrias Rifai, Standarisasi Kompetensi Nadzir Wakaf Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

⁵⁰ Andrias Rifai.

kapasitas nadzir dalam mengelola aset wakaf secara produktif dan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, nadzir memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan wakaf. Tanggung jawab besar ini meliputi pengelolaan, pengawasan, hingga pengembangan aset wakaf untuk kepentingan umat. Penerapan standarisasi nadzir wakaf di Masjid Raya Al-Falah Sragen belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Wakaf. Meskipun demikian, Masjid Raya Al-Falah berupaya untuk memenuhi ketentuan dasar Undang-Undang Wakaf, seperti kriteria, syarat, tugas, kewajiban, dan hak nadzir, dalam rangka optimalisasi aset wakaf untuk kesejahteraan umat. Oleh karena itu, standarisasi menjadi hal penting agar pengelolaan wakaf berjalan sesuai prinsip syariah dan peraturan Undang-Undang yang berlaku.

PENUTUP

Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terkait standarisasi kompetensi nadzir wakaf di Masjid Raya Al-Falah Sragen. Ditemukan bahwa nadzir di Masjid Raya Al-Falah Sragen belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Hal tersebut dapat dilihat pada aspek kriteria nadzir, syarat nadzir, pelaksanaan tugas nadzir, Kewajiban nadzir, dan hak nadzir. Untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan wakaf, diperlukan perekrutan nadzir khusus dalam mengelola harta wakaf, pendaftaran nadzir kepada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia, serta peningkatan kompetensi nadzir melalui pelatihan dan pembinaan yang lebih optimal. Dengan demikian, nadzir di Masjid Raya Al-Falah Sragen dapat mengelola wakaf lebih profesional dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Amriah, Paridatul. "Implementasi Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 Dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf | Journal of Comprehensive Islamic Studies." Accessed August 17, 2024. <https://journal.centrism.or.id/index.php/jocis/article/view/100>.
- Ardi, Mohammad Noviani, Dina Yustisi Yurista, and Suci Ramadhan. "Waqf Fundraising Strategy for Islamic Boarding's Independence." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 20, no. 1 (June 10, 2020): 1–22. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v20i1.1-22>.
- Baharuddin, A Zamakhsyari, and Rifqi Qowiyul Iman. "Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya." *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (December 31, 2018): 62. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v3i2.1197>.
- Bukido, Rosdalina, and Misbahul Munir Makka. "Urgensi Akta Ikrar Wakaf Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah." *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no. 2 (December 18, 2020): 244–57. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v6i2.161>.
- Faujiah, Ani, and Emmy Hamidiyah. "Quality Improvement Of Wakaf Institutions Through Nazhir Wakaf Certification Program In East Java." *International Muktamar for Arabic Language and Islamic Studies* 2, no. 1 (January 15, 2023): 225–42.
- Fitria, Indira Gita, Irawan Soerodjo, and Sudirman Sudirman. "Kedudukan Nazhir Yang Tidak Terdaftar Pada Kementerian Agama Dan Badan Wakaf Indonesia Sehubungan Dengan Harta Benda Wakaf Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf" *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 7 (July 10, 2023): 2574–85. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i7.1172>.
- Harahap, Rasiman. "Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Nazhir Pada Badan Wakaf Indonesia Di Provinsi Riau Di Tinjau Menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." Universitas Islam Riau, 2022. <https://repository.uir.ac.id/15440/1/181010726.pdf>.
- Hartanto, Selamat, and Devid Frastiawan Amir Sup. "Konsep Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum di Indonesia." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 4, no. 1 (June 30, 2021): 39. <https://doi.org/10.21111/jicl.v4i1.6410>.
- Hasan. "Efektivitas Kinerja Nazhir Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Pada Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Wanareja Cilacap." Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2020. <https://repository.uinsaizu.ac.id/18377/1/Skripsi%20Hasan%201817204018.pdf>.
- Husni, "Kapabilitas Nazhir Dan Kaitannya Dengan Optimalisasi Pengelolaan Dan

- Pengembangan Harta Benda Wakaf Di Kota Aceh.” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Muhammad, Rifqi, and Agestya Puspita Sari. “Tantangan Optimalisasi Pengelolaan Dan Akuntabilitas Wakaf (Studi Kasus Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).” *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* 4, no. 1 (2021): 79–94.
- Novia. “Profesionalisme Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Di Kecamatan Jekan Raya.” Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2021. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/4046/1/Skripsi%20Novia%20-%201704130039.pdf>.
- Nuridin, and Yusup Hidayat. “Analisis Implementasi Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Peran Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf: Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Msb.” *UNES Law Review* 6, no. 3 (March 5, 2024): 7968–79. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1669>.
- Prasinanda, Risca Putri, and Tika Widiastuti. “Peran Nazhir Dalam Mengelola Hasil Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 6, no. 12 (2019): 2553–67. <https://doi.org/10.20473/vol6iss201912pp2553-2567>.
- Rachmatussoleh, Agi. “Optimalisasi Peran Nadzir Wakaf Di Kota Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2020. <https://repository.syekhnurjati.ac.id/5669/1/21.%20SKRIPSI%20Agi%20Rachmatussoleh%20NIM%201608202117-1-23.pdf>.
- Rahmadi. “Pengembangan SDM Bagi Nazhir Wakaf Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi.” *DEDIKASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 1 (July 5, 2023): 72–80. <https://doi.org/10.32332/d.v5i1.6432>.
- Rofiqohputri, Mahesti. “Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Di Kecamatan Kebayoran Lama).” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Setiawan Bin Lahuri, Rima Alaidi. “Analisis Kiasan Wakaf Terhadap Wakaf Jiwa Di Pondok Modern Darussalam Gontor.” *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law* Volume 1 Number 2 (2018). <https://doi.org/10.21111/jicl.v1i2.3872>.
- Shaifudin, Rafi Nur, and A’rasy Fahrullah. “Peran Nadzir Dalam Mengelola Harta Benda Wakaf Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Kasus Yayasan Baiturrahmah Sejahtera Sidoarjo).” *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* Vol 3, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n1.p95-105>.
- Sylvanie, Lulu. “Kecakapan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia.” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 13, no. 2 (July 17, 2023): 199–220. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v13i2.1773>.

- BWI, Redaksi. "Fokus Meningkatkan Kualitas Nazhir." *Badan Wakaf Indonesia* | *BWI.go.id* (blog), November 22, 2010. <https://www.bwi.go.id/513/2010/11/22/pemerintah-fokus-meningkatkan-kualitas-nazhir/>.
- . "Guna Penguatan Pengelolaan Wakaf, BWI Gelar Rakornas 2023." *Badan Wakaf Indonesia* | *BWI.go.id* (blog), December 4, 2023. <https://www.bwi.go.id/9183/2023/12/04/guna-penguatan-pengelolaan-wakaf-bwi-gelar-rakornas-2023/>.
- . "Indeks Wakaf Nasional 2022." *Badan Wakaf Indonesia* | *BWI.go.id* (blog), April 15, 2023. <https://www.bwi.go.id/8706/2023/04/16/indeks-wakaf-nasional-2022/>.
- . "Materi Peta Jalan Wakaf Nasional." *Badan Wakaf Indonesia* | *BWI.go.id*, January 4, 2024. <https://www.bwi.go.id/9204/2024/01/04/materi-peta-jalan-wakaf-nasional/>.
- . "Perlunya Sertifikasi Nazhir." *Badan Wakaf Indonesia* | *BWI.go.id* (blog), June 22, 2020. <https://www.bwi.go.id/5037/2020/06/22/perlunya-sertifikasi-nazhir/>.
- . "Proyeksi Pengelolaan Wakaf Tahun 2023." *Badan Wakaf Indonesia* | *BWI.go.id* (blog), December 23, 2022. <https://www.bwi.go.id/8541/2022/12/23/proyeksi-pengelolaan-wakaf-tahun-2023/>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "PP No. 42 Tahun 2006." Accessed August 22, 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/49182/pp-no-42-tahun-2006>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "UU No. 41 Tahun 2004." Accessed August 22, 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/40788/uu-no-41-tahun-2004>.
- "Kompilasi Hukum Islam.Pdf," n.d.
- Ludfi Orbani. Standarisasi Kompetensi Nadzir Wakaf Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, September 2, 2024.
- Andrias Rifai. Standarisasi Kompetensi Nadzir Wakaf Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, September 2, 2024.
- Probo Aji Nugroho. Standarisasi Kompetensi Nadzir Wakaf Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, September 2, 2024.
- Yuni Lestaria. Standarisasi Kompetensi Nadzir Wakaf Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, September 2, 2024.

